

**PERAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Liw)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**YOLANDA SEPTIANI  
NPM 2012011016**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PERAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Liw)**

**Oleh**

**Yolanda Septiani**

Peran Ahli Kedokteran Forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan sangatlah penting untuk mengungkap kasus yang berhubungan dengan tubuh dan nyawa manusia yang terjadi di Lampung Barat. Dokter forensik memberikan kontribusi penting dengan melakukan pemeriksaan forensik yang teliti dan objektif. Dalam tugasnya Dokter diharapkan membantu dalam proses peradilan ini dituntut untuk melakukan pekerjaan sejujur-jujurnya untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan keterangan ahli untuk kepentingan peradilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 133 Ayat 1 dan Pasal 186 Tentang keterangan ahli. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Peran Ahli Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Lampung Barat dan Apakah yang menjadi faktor penghambat terjadinya pembuktian tindak pidana pembunuhan sebagaimana Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/PN Liw.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data menggunakan data primer yang didapatkan di lapangan dan data sekunder yang didapatkan dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Resort Lampung Barat, Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Dokter Ahli Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran ahli kedokteran forensik sangat dibutuhkan dalam kasus ini agar dapat mengetahui identitas mayat tersebut maka dokter forensik mengeluarkan bukti berupa surat visum et repertum yaitu disimpulkan bahwa korban sudah meninggal dunia lima sampai tujuh hari, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan memar pada telapak tangan kiri dan tungkai kaki kiri. Kematian korban disebabkan gagal pernapasan karena mengalami penurunan kesadaran saat tenggelam. Faktor Penghambat dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di Lampung Barat yaitu karena tidak adanya dokter forensik di Lampung Barat lalu memakai dokter forensik dari rumah sakit Bhayangkara Polda Lampung sehingga memperlambat proses pembuktian serta banyak memakan waktu dan biaya, serta tidak adanya lab forensik di Lampung Barat sehingga memperlambat proses pembuktian.

*Yolanda Septiani*

Berdasarkan simpulan di atas, dapat dianalisis bahwa Peran Ahli kedokteran forensik sangat dibutuhkan dalam pemeriksaan mengungkap identitas korban. Adanya peran Ahli kedokteran forensik juga membantu hakim dalam memutus perkara karena sebagai saksi ahli dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di lampung barat. Hendaknya lebih banyak lagi dokter -dokter yang ingin mengabdikan dirinya untuk membantu proses pembuktian suatu perkara pidana sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan cepat.

**Kata Kunci: Peran Ahli Kedokteran Forensik, Pembuktian, Pembunuhan.**

**PERAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM  
PEMBUKTIANTINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Liw)**

Oleh

*Yolanda Septiani*

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**



Judul Skripsi

: **Peran Ahli Kedokteran Forensik Dalam  
Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan  
(Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Liw)**

Nama Mahasiswa

: **Yolanda Septiani**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2012011016**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP. 196312171988032003

**Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**  
NIP. 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H.**  
NIP. 197905062006041002



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Firganefi, S.H.,M.H**



**Sekretaris : Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, SH.,M.H**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S.**  
**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Agustus 2024**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yolanda Septiani

NPM : 2012011016

Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Peran Ahli Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Liw)**" adalah benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2012. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Agustus 2024  
Pembuat Pernyataan,

  
F228ALX407559053  
**Yolanda Septiani**  
**NPM 2012011016**

## **RIWAYAT HIDUP**



Yolanda Septiani di lahirkan di Bandar Lampung pada 29 September 2002, Sebagai anak Tunggal dari pasangan Bapak Hi. M. Danang Harisuseno, S.Ag.,M.H. dan Ibu Eliyati. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan taman kank-kanak di Tk Nurul Islam Lampung Barat pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SDN 3 Way Mengaku Lampung Barat pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Lampung Barat pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Lampung Barat pada tahun 2020.

Selanjutnya penulis tercatat sebagai Mahasiswa Siswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Stara 1 (S1) melalui jalur Sleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2020. Penulis merupakan mahasiswa bagian hukum pidana, penulis juga mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) periode 1 tahun 2023 selama 40 hari di Desa Fajar Bulan, Kecamatan Way Kruai, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2024, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## MOTTO

*“Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan. Karena, 'Sesungguhnya Allah bebas melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya”*  
(QS. At Thalaq: 3)

*“Hidup itu memang terkadang rumit, namun serumit apa pun kehidupan ini tetap harus kita jalani, karena Tuhan punya rencana di balik semua ini”*  
(Jefri Al Buchori)

*“Kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini”*  
(Ali bin Abi Thalib)

*“Bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu”*  
(Imam Malik)

## **PERSEMBAHAN**

***Di atas segalanya ucap syukur kepada Allah SWT kupersembahkan karya sederhana ini kepada:***

***Orang tua ku tercinta, Atas seluruh kasih sayang yang sangat melimpah kepada saya, serta dengan cucuran air mata dan munajat do'a yang penuh harap untuk keberhasilan cita-cita saya, disertai dengan didikan dan motivasi. Saya sangat berterimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, kesabaran, didikan, dan seluruh motivasi yang selalu kalian berikan. Semoga Allah SWT mengizinkan saya untuk membahagiakan kalian meskipun kasih sayang kalian tak pernah bisa terbalaskan oleh diriku.***

***Sahabat-sahabatku yang teristimewa dan rekan-rekanku tercinta.***

***Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.***



## SANWACANA

Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Peran Ahli Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Lampung Barat (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Liw) " sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi in tidak terlepas dari bimbingan, petunjuk, bantuan, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung,
3. Bapak A. Irzal Fardiansyah S.H, M.H, selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Satu yang telah

banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, memberikan wawasan, motivasi, dorongan serta perhatiannya baik dalam rangka penulisan skripsi ini atau hal lainnya untuk kebaikan penulis kedepannya;

6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Dua yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan serta memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas Satu yang telah meluangkan waktunya memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran yang memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembahas Dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama di perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan juga bantuannya kepada Penulis seta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Seluruh staf administrasi Gedung A, Mas Yudi, Mas Ijal, Mba Tika yang selalu menyemangati dan memberikan bantuan administrasi dalam penulisan skripsi ini;
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, dr. C. Andryani SpFM,.MH



Selaku Dokter Forensik di Rumahsakit Bahyangkara Polda Lampung, Ibu Nur Rofiatul Muna, S. H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Lampung Barat, Bapak Wahyu Tomi Permadi Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Lampung Barat, Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. Selaku Dosen Hukum Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih banyak atas semua bantuan dan kebaikannya;

13. Cinta Pertama dan Panutaku, Ayahanda M. Danang Hari Suseno S.Ag.,M.H. Terimakasih telah mendidik penulis, memberikan semangat, motivasi dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai Sarjana. Terimakasih ayah atas apa yang telah diberikan kepada penulis yang tidak dapat di bandingkan dan digantikan dengan apapun.
14. Pintu surgaku, Bunda Eliyati. Terimakasih yang sebesar-besarnya dari penulis kepada bunda atas segala bentuk bantuan, perhatian, semangat yang diberikan selama ini. Terimakasih atas kesabaran, kebesaran hati dalam menghadapi penulis yang keras kepala ini. Bunda menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih Bunda sudah menjadi tempat ternyaman penulis untuk pulang.

15. Terimakasih untuk seluruh keluarga besarku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan doa, motifasi, nasihat, serta kebaikan dan ketulusan hatinya yang selalu mengiringi penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Teruntuk diriku sendiri yang telah bekerja keras melawan rasa malas dan takut yang seringkali merasa lelah namun tetap berusaha bangkit sekuat tenaga melalui proses demi proses selama penulisan skripsi ini, semoga dapat menjadi bekal yang berharga untuk menggapai apa yang menjadi cita-citaku.
17. Teruntuk seseorang dengan NPM 2221020225 yang telah menemani penulis sejak awal penulisan ini sampai penulis mendapatkan gelar S.H. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, dan menghibur penulis saat penulis down, Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.
18. Sahabat-Sahabat seperjuangan ku : Putri Sabna Maharani, Rezha Dea Ananda, Hana Ashma Nada, Elvira Savitri. Terimakasih atas segala hal yang pernah kita lakukan bersama semasa perkuliahan. Senang bisa mengukir cerita bersama kalian, terimakasih atas ketulusan yang kalian berikan dan menyempatkan waktu untuk selalu bersama mengukir cerita baru. Semoga dilain waktu kita bisa berkumpul dan bercanda bersama lagi.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-



Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung,  
Penulis,

Yolanda Septiani

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Peran .....	17
B. Ilmu Kedokteran Forensik Sebagai Ilmu Bantu dalam Proses Penegakan Hukum....	19
C. Ilmu bantu dalam hukum acara pidana.....	22
D. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan .....	24
E. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Ahli Forensik.....	30
F. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	36
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan masalah .....	38
B. Sumber dan Jenis Data .....	38
C. Penentuan Narasumber .....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
E. Analisis Data.....	42
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peran Ahli Forensik Dalam Perkara Pidana Pembunuhan di Lampung Barat.....	44
B. Faktor penghambat dalam tindak pidana pembunuhan pembunuhan (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Liw).....	72



**V. PENUTUP**

A. Simpulan.....79  
B. Saran.....81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Begitu seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat yang pernah menjadi pelaku dan mungkin juga keluarganya pernah menjadi korban pembunuhan. Nyawa manusia tak ternilai harganya, karena itu hanya Tuhan yang berwenang mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu undang-undang, setidak-tidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu mencapai hukum tertulis.<sup>1</sup>

Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana.<sup>2</sup> Dalam menyelesaikan berbagai persoalan tindak pidana yang terjadi, di perlukan hukum pidana formil atau hukum acara pidana, yang akan menentukan siapa yang salah dan yang benar. Hukum Acara Pidana di Indonesia

---

<sup>1</sup> J.M Van Bemmelen. 1986. Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus edisi Indonesia. Bandung: Penerbit Bina Cipta. hlm. 13

<sup>2</sup> Karolus Kopong Medan. 1997. Pembunuhan Dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara Flores Suatu Studi Budaya Hukum. Semarang: Universitas Diponegoro. hlm. 1

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>3</sup>

KUHAP merupakan upaya maksimal bangsa Indonesia pada tahun 1981 untuk mengformilkan pidana material dengan suatu tata Kelola penanganan pidana yang mengupayakan pengutamaan Hak Asasi Manusia, tetapi dengan berjalannya waktu dimana regulasi tersebut membutuhkan penyesuaian-penyesuaian terhadap tindak pidana yang kualitasnya semakin meningkat, apalagi dengan terjadinya tindak pidana yang memanfaatkan teknologi digital. Penentuan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, membutuhkan pembuktian. Dalam Ilmu forensik, pembuktian merupakan titik sentral untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya (kebenaran materiil). Dalam proses persidangan terdakwa dapat dikatakan telah melanggar hukum atau bersalah apabila dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang yang telah ditentukan dan dengan keyakinan hakim yang diperoleh atau ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>4</sup>

Menghadapi kasus tindak pidana yang tidak didukung dengan minimal dua alat bukti sah (*unus testis nullus testis*), aparat penegak hukum sulit membuktikan bersalah atau tidaknya tersangka/terdakwa. Pada zaman dahulu, apabila aparat penegak hukum menemukan kasus tindak pidana yang tidak didukung dengan alat

---

<sup>3</sup> Adami, Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<sup>4</sup> Andi, Hamzah. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya. Jakarta: PT. Sofmedia. hlm. 45

bukti sah namun warga mencurigai atau menuduh seseorang sebagai pelaku tindak pidana tersebut, maka aparat penegak hukum akan mengutamakan pengakuan tersangka/terdakwa. Dalam mendapatkan alat bukti tersebut, aparat penegak hukum mengambil jalan pintas dengan melakukan penganiayaan dan penyiksaan kepada tersangka/terdakwa dengan memaksa untuk mengaku telah melakukan perbuatan pidana.<sup>5</sup>

Dunia kedokteran terdapat salah satu nama ilmu, yaitu Ilmu kedokteran forensik. Ilmu forensik merupakan salah satu cabang spesialisasi ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum dan pemecahan masalah-masalah di bidang hukum. Ruang lingkup ilmu kedokteran forensik berkembang dari waktu ke waktu, yang mana dari semula hanya pada kematian korban kejahatan, kematian tidak diharapkan dan tidak diduga, mayat tak dikenal, hingga para korban kejahatan yang masih hidup, atau bahkan kerangka, jaringan dan bahan biologis yang diduga berasal dari manusia.<sup>6</sup>

Kriminalistik dalam mendukung penegakan hukum acara pidana juga memperoleh bantuan dari hasil temuan ilmu-ilmu pengetahuan yang dikenal dengan ilmu forensik. Ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung pengadilan dalam menetapkan keputusannya. Seperti ilmu kedokteran Forensik/Kehakiman yaitu ilmu kedokteran yang diaplikasikan untuk kepentingan peradilan. Ilmu yang mempelajari tentang

---

<sup>5</sup> Abdussalam. 2006. Buku Pintar Forensik Pembuktian Ilmiah. Jakarta: Restu Agung. hlm. 1

<sup>6</sup> Budi, Sampurna. 2008. Peranan ilmu forensik dalam Penegakan Hukum. Jakarta: FK UI. hlm. 32



sebab kematian, Identifikasi, keadaan mayat postmortem, perlukaan, perzinahan, dan pemerksaan, serta pemeriksaan noda darah.<sup>7</sup>

Ilmu kriminalistik adalah ilmu penyidikan, ilmu yang digunakan penyidik untuk menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau bukan.<sup>8</sup>Tugas dan sasaran kriminalistik yakni untuk melakukan penyidikan dan membuktikan telah terjadinya suatu kejahatan (apa), siapa penjahatnya, bagaimana kejahatan itu dilakukan, bagaimana caranya penjahat itu dapat ditangkap, dan bagaimana ditemukan alat bukti (barang bukti, saksi, atau ahli). Kriminalistik merupakan ilmu bantu yang digunakan penyidik untuk menyelidiki/mengusut kejahatan dalam arti seluas-luasnya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan mempergunakan hasil yang diketemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya.<sup>9</sup>

Salah satu contoh terjadinya pembunuhan adalah sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat di mana pada mulanya para saksi yang sedang memancing mencium bau busuk yang berasal dari bangkai di sekitar tempatnya memancing di Sungai Pahiton. Lalu setelah dicari ditemukanlah karung yang diduga menimbulkan bau busuk tersebut. Setelah dilihat tampak karung tersebut seperti berbentuk lekukan rubuh dan terdapat robekan karung yang terlihat celana. Setelah yakin itu adalah mayat manusia kemudian saksi melaporkan kepada Bhabinkamtibmas setempat dan perangkat Pekon dan selanjutnya melaporkan ke

---

<sup>7</sup> Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, Hukum dan Kriminalistik, (Bandar Lampung: Justice Publisier, 2014), hlm 25

<sup>8</sup> Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, Hukum dan Kriminalistik, (Bandar Lampung: Justice Publisier, 2014), hlm 11

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 11

Polres Lampung Barat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyidikan diketahui bahwa telah terjadi pembunuhan dengan korban bernama Wagiman yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tersangka Ahmad Jarot, Muh Khotip, Edi, Yusrizal, Ehsan Irawan dan Muhamad Sodik. Kemudian para tersangka dilakukan penangkapan untuk selanjutnya kasus ini dibawa ke sidang Pengadilan Negeri Liwa.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa, kemudian Majelis Hakim menyatakan para Tersangka Ahmad Jarot, Muh Khotip, Edi, Yusrizal, Ehsan Irawan dan Muhamad Sodik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan sanksi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun.

Fungsi kriminalistik dalam perkara pembunuhan ini ialah untuk mengungkap penyebab-penyebab kematian dengan cara menggunakan ilmu kedokteran forensik pada perkara tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus penemuan mayat dalam karung yang terjadi di Pekon Atar Kuwaw Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat tentang alat bukti dengan menggunakan Ilmu Bantu Kriminalistik.<sup>10</sup> Karena sangat menarik untuk dibahas yang akan penulis realisasikan dalam skripsi yang berjudul Fungsi

---

<sup>10</sup><https://beritanasional.id/mayat-dalam-karung-di-sungai-lampung-barat-berhasil-diungkap-sepuluh-terduga-dimankan/>

Ilmu Bantu Kriminalistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Studi Kasus Penemuan Mayat Dalam Karung Di Lampung Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang di atas, maka penulis memutuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah Peran Ahli Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Lampung Barat?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan sebagaimana Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/PN Liw?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran ilmu kedokteran forensik dalam pengungkapan identitas dan sebab-sebab kematian pada korban tindak pidana pembunuhan Di Lampung Barat
- b. Mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penghambat dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan sebagaimana Putusan Nomor : 45/Pid.B/2022/PN Liw.

### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis
  - 1) Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam pembuktian tindak pidana Pembunuhan.

- 2) Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi atau gambaran yang nyata tentang bagaimana proses atau peranan Dokter Forensik dalam mengungkap kasus tindak pidana penemuan mayat di lampung barat.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai penambah dan pengembangan wawasan berpikir penulis tentang Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam pembuktian tindak pidana Pembunuhan.
- 2) Sebagai salah satu syarat yang harus di penuhi guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum, Program Sarjana Universitas Lampung.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat isi yaitu: Teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum yang berdasarkan pembedaan ke khususnya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.<sup>11</sup> Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu Struktur, substansi dan kultur hukum. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang sering diberitakan pada saat ini. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP maupun Pasal 339

---

<sup>11</sup> Zainuddin, Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 79.



KUHP. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”.<sup>12</sup>

a. Teori Peran

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi, dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut, peran dalam hal ini di bagi menjadi:

1. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 81.

3. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada kenyataan kongkrit dilapangan atau di kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>13</sup>

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*).

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.<sup>14</sup>

Pengertian peran menurut Soerjono yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Memperkenalkan Sosiologi, Jakarta: CV. Rajawali, 1982, hlm.35

<sup>14</sup> Thoha, Miftah. 1997. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Suatu Pendekatan Prilaku. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 77.

penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.<sup>15</sup>

Menurut Soejono, peranan mencakup dalam tiga hal yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial dikenal ada empat meliputi:
  - a) Cara (*Usage*); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.
  - b) Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
  - c) Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.

---

<sup>15</sup> Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 243.

<sup>16</sup> Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 213.

- d) Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat.
- 2) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
  - 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia), KUHAP sendiri memberikan pengertian dalam Pasal 1 angka 2, sebagai serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu sendiri semestinya tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik yang di maksud dalam ketentuan KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang.<sup>17</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa:

*“Pejabat Polisi Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan umum kepolisian.”*

---

<sup>17</sup> Rusli Muhammad, 2011. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hal.63



Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana di atur dalam Pasal 15 huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. Penyidikan tindak pidana merupakan hal yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana, tidak jarang Polri memerlukan ilmu bantu bahkan ahli dari ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu sidik jari kriminal, kegiatan sidik jari umum, ilmu tentang peluru, ilmu tentang racun, dan penyimpanan data sidik jari.<sup>18</sup>

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejwantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk mencipatan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup> Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.<sup>20</sup>

- 1) Faktor hukum sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi undang-undang saja.

---

<sup>18</sup> Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2003, Mengenal pusat identifikasi Bareskrim Polri, cetakan ke II, Jakarta, hal.13

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.8

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.8

- 2) Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah. Supaya tidak terjadi kesalah pahaman pada pokok permasalahan, maka penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan acuan sebagai pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul Fungsi Ilmu Bantu Kriminalistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana

Pembunuhan (Studi Kasus Penemuan Mayat Dalam Karung di Lampung Barat).

- a. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan<sup>21</sup>
- b. Kriminalistik merupakan sarana ilmu yang secara praktis dan teknis, fungsi membantu dalam tugas-tugas penyidikan dan penuntutan serta membantu dalam penyajian kelengkapan pemenuhan data/bukti<sup>22</sup>.
- c. Tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana, kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis.<sup>23</sup>
- d. Pembunuhan adalah perbuatan merampas nyawa orang lain.<sup>24</sup>
- e. Ahli forensik adalah mereka yang menguasai ilmu kedokteran forensik, yang sebelumnya dikenal dengan kedokteran kehakiman. Kedokteran forensik merupakan cabang spesialisik ilmu kedokteran yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> So erjono Soekanto, (2002), Peranan, Bumi Aksara, Jakarta, hal.243

<sup>22</sup> Firdanefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, Hukum dan Kriminalistik, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm.9

<sup>23</sup> Diah Gustiniati dan Budi Rizky H, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandar Lampung: Puska Media, 2018), hlm. 74

<sup>24</sup> 9 Pasal 338 KUHP

<sup>25</sup> Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I,” MODUL KEDOKTERAN FORENSIK” diakses dari <http://badiklat.kejaksaan.go.id/> pada 26 febuari 2020 pukul 04.45 WIB

## **E. Sistematika Penulisan**

### **I. PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum dari deskripsi fungsi ilmu kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai Peran Ahli Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Lampung Barat (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Liw)

## **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Peran

Pengertian peranan menurut Soerjono yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.<sup>26</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran secara umum adalah kehadiran dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau yang disebut subyektif. Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Selanjutnya, Soerjono Soekanto menjelaskan tentang jenis-jenis peran sebagai berikut:

- a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>26</sup> Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 243.

- b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>27</sup>

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role).

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, Memperkenalkan Sosiologi, Jakarta: CV. Rajawali, 1982, hlm.35

<sup>28</sup> Thoha, Miftah. 1997. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Suatu Pendekatan Prilaku. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 77.

Peran mencakup tiga hal, yakni yang pertama peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat."<sup>29</sup>

## **B. Ilmu Kedokteran Forensik Sebagai Ilmu Bantu dalam Proses Penegakan Hukum**

Ilmu Kedokteran Forensik disebut juga ilmu kedokteran kehakiman atau yurisprudensi medis. Ilmu Kedokteran Forensik adalah cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum. Ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat memberi keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung dan meyakinkan peradilan dalam menetapkan keputusannya.<sup>30</sup>

Pada prinsipnya, ilmu kedokteran forensik dapat dikelompokkan dalam ilmu-ilmu forensik; seperti ilmu kimia forensik, ilmu fisika forensik, ilmu psikiatri forensik, balistik, dektiloskopi dan sebagainya. Bahkan Ilmu kedokteran forensik sering disebut dengan "*the mother of forensic science*", mengingat peranannya yang sangat menonjol di antara ilmu-ilmu forensik yang ada dalam hal membantu proses

---

<sup>29</sup> Soerjono Sockanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta, 1990,

<sup>30</sup> Firdanefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, "Hukum Dan Kriminalistik", Loc. Cit.

peradilan pidana.<sup>31</sup> Keberadaan dokter yang memiliki pengetahuan ilmu kedokteran forensik tersebut sejalan dengan hal yang mendasar, yaitu bahwa proses penyidikan haruslah dilakukan dan didukung oleh ilmu pengetahuan (*scientific investigation*).<sup>32</sup> Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan begitu juga halnya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka tersebut disebabkan oleh tindak kejahatan diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Berangkat dari ketidak mampuan untuk mengungkap semuanya itu, hukum memerlukan bantuan dari disiplin ilmu pengetahuan lain, yaitu kedokteran, tentunya bantuan ilmu kedokteran bukan hanya terbatas untuk hal-hal semacam itu, melainkan segala persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu kejahatan yang selanjutnya diterangkan oleh dokter dalam rangka penyelesaian perkara pidana.

Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk visum et repertum dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi ahli. Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran sangat berperan dalam membantu penyidik, kejaksaan, dan hakim dalam hal yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran. Selanjutnya ilmu kedokteran juga mempunyai peranan

---

<sup>31</sup> Ramadinne Nuzunulriyanti, 2018. Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Terhadap Ibu Dan Anak. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, hlm. 7

<sup>32</sup> Ibid

dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat diketahui apakah luka seseorang, tidak sehatnya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak.

Pada prinsipnya, Ilmu Kedokteran Forensik dapat dikelompokkan kedalam ilmu-ilmu forensik; seperti misalnya Ilmu Kimia Forensik, Ilmu Fisika Forensik, Ilmu *Psikiatri* Forensik, *Balisik*, *Dektiloskopi* dan sebagainya. Bahkan Ilmu Kedokteran Forensik sering disebut dengan “*the mother of forensic science*”, mengingat peranannya yang sangat menonjol di antara ilmu-ilmu forensik yang ada dalam hal membantu proses peradilan pidana.<sup>33</sup> Keberadaan dokter yang memiliki pengetahuan ilmu kedokteran forensik tersebut sejalan dengan hal yang mendasar, yaitu bahwa proses penyidikan haruslah dilakukan dan didukung oleh ilmu pengetahuan (*scientific investigation*).<sup>34</sup> Dokter forensik membantu peradilan pihak yang berperkara khususnya hakim untuk melihat jelas sebuah perkara agar hakim bisa memutuskan lebih tepat, adil, dan benar. Ilmu forensik dalam kaitannya dengan penegakan hukum dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu ilmiah dasar, ilmu perilaku termasuk *psikologi*, *psikologi social*, dan medis termasuk kedokteran, dan kedokteran gigi, dan pemeriksaan sidik jari.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> <http://www.scribd.com/doc/236478761/ILMU-KEDOKTERAN-FORENSIK> (diakses pada tanggal 7 September 2023)

<sup>34</sup> Idries AM, “Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensic”. Opchit. Hlm. 2

<sup>35</sup> [http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Spesialis\\_kedokteran\\_dorensik\\_medikolegal](http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Spesialis_kedokteran_dorensik_medikolegal) (diakses pada Tanggal 21 Agustus 2023)

### C. Ilmu bantu dalam hukum acara pidana

#### 1. Pengertian ilmu bantu

Ilmu pelengkap atau ilmu bantu adalah ilmu yang digunakan sebagai ilmu pendukung penelitian kebenaran material mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, misalnya ilmu eksakta, ilmu alam dan kimia.

#### 2. Pengertian hukum acara pidana

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum umum yang berlaku di suatu lapangan Negara, yang memberikan dasar dan aturan yang menentukan bagaimana prosesnya, ancaman pidana yang ada pada suatu tindak pidana itu dapat dilakukan apabila diduga seseorang telah melakukan tindak pidana itu. Menurut bos Kemper, hukum acara pidana adalah sejumlah asas dan Peraturan hukum ketika hukum pidana pelanggaran, negara menggunakan hak untuk menghukum<sup>36</sup>

#### 3. Macam-macam ilmu bantu hukum acara pidana

##### a) Logika

Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Logis dalam bahasa sehari-hari biasa disebut dengan masuk akal.<sup>37</sup>

##### b) Psikologi

Melalui logika, kita dapat mengarahkan pikiran kita untuk menyadari kebenaran Secara fisik, hakim, jaksa, dan terdakwa juga manusia dengan emosi yang berbeda Mungkin tergoda untuk memahami perilaku mereka dan kemudian mengevaluasinya itulah masalahnya. Hakim harus memiliki kepekaan artistik, kemampuan untuk memahami dan menilai kebenaran halus dan penyimpangan

---

<sup>36</sup> Ansori Sabuan dkk, Hukum Acara Pidana, (Bandung: Angkasa, 1990), Hlm.63

<sup>37</sup> <https://psychology.binus.ac.id> > 2017/06/23

mendasar batin terdakwa. Psikologi dapat didefinisikan secara singkat sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hubungan-hubungan antar manusia.<sup>38</sup>

c) Kriminalistik

Fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim harus dapat dikonstruksikan sebelum ia menjatuhkan putusannya. Kalau logika perlu bagi penyusunan jalan pikiran dalam pemeriksaan dan pembuktian, psikologi untuk mengerti terdakwa, saksi dan ahli maka kriminalistik perlu untuk melakukan rekonstruksi. HR Belanda merumuskan kriminalistik itu sebagai berikut: *Systematische verzameling en verwerking van gegevens betreffende de opsporing van strafbare feiten* (pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang berhubungan dengan penyidikan delik-delik). Kriminalistik adalah pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik suatu perkara pidana dalam usaha merekonstruksi kejadian-kejadian yang telah terjadi guna pembuktian. Dalam pembuktian, bagian-bagian kriminalistik yang dipakai ialah ilmu tulisan, ilmu kimia, fisiologi, anatomi patologi, *toxikologi* (ilmu racun), pengetahuan tentang luka, daktiloskopi atau sidik jari, jejak kaki, antropometri, dan antropologi.

d) Psikiatri

yang harus dicari dan diselidiki dalam pencarian kebebasan material tidak hanya orang dan situasi yang normal, tetapi terkadang hal-hal juga tidak biasa, dalam hal ini psikiatri juga penting untuk ilmu hukum pidana. Psikiatri digunakan sebagai pengetahuan pelengkap hukum acara pidana yang biasa dikenal dengan psikiatri untuk keadilan atau psikiatri forensik.

---

<sup>38</sup> <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>

#### e) Kriminologi

Dalam menemukan kebenaran materil, perlu menerapkan hukum yang sesuai dengan situasi tertentu, perlu diketahui penyebab atau konteks kejahatan dan konsekuensinya untuk penonton. Misalnya, suap dianggap endemik di era pembangunan Indonesia Hari ini. Oleh karena itu, perlu diketahui penyebab atau konteksnya dan hasil.

### **D. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa (jiwa) seseorang, di mana nyawa tersebut merupakan hakikat hidup manusia. Masalah pembunuhan tidak hanya menyangkut perbuatan pidana saja, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia karena dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Tindak pidana pembunuhan dengan berbagai alasan sudah menjadi problematika sosial yang semakin meluas, baik di pedesaan hingga di perkotaan dan tindak pidana pembunuhan tidak memandang status gender dan strata sosial. Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) ini termasuk tindak pidana materiil (*materiale delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Leden Marpaung menerangkan bahwa sebagian pakar cenderung mempergunakan istilah “merampas jiwa orang lain” untuk setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan.<sup>39</sup> Menurut Adami Chazawi bahwa perbuatan

---

<sup>39</sup> Leden Marpaung. *Op Cit.* hlm. 22.



menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu di mana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa dan apabila ada maksud membunuh.<sup>40</sup>

Tindak pidana pembunuhan pada pokoknya diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP ini merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Selanjutnya Adami Chazawi menjelaskan bahwa unsur-unsur perbuatan menghilangkan nyawa terdiri dari :

- a. Unsur Subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur Objektif :
  - 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa.
  - 2) Objeknya: nyawa orang lain<sup>41</sup>

## **2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan**

Ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX KUHP, yang terdiri dari 13 pasal, yaitu Pasal 338 KUHP sampai

---

<sup>40</sup>Adami Chazawi. *Op Cit.* hlm. 57.

<sup>41</sup>*Ibid.* hlm. 57.

Pasal 350 KUHP sebagai berikut :

Pasal 338 KUHP

Tindakan yang dilarang adalah (melakukan) sesuatu kenakalan yang karenanya dapat menimbulkan kerugian atau keresahan. Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 339 KUHP

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 341 KUHP

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya,

diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

#### Pasal 342 KUHP

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### Pasal 343 KUHP

Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang

turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.

Tujuan dari pasal 343 KUHP ini adalah supaya orang lain yang turut serta mendapatkan keringanan hukuman.

#### Pasal 344 KUHP

Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Hukuman ini relatif lebih ringan dari pada pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), mengingat bahwa inisiatif dari pembunuhan ini dari permintaan korban itu sendiri.

#### Pasal 345 KUHP

Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. Sanksi pidana aini termasuk yang paling ringan diantara sanksi pidana kejahatan terhadap nyawa pada umumnya.

#### Pasal 346 KUHP

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau melakukan aborsi kepada kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijerat Pasal 346 KUHP adalah:

1. seorang wanita;
2. dengan sengaja;
3. menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.

#### Pasal 347 KUHP

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### Pasal 348 KUHP

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

#### Pasal 349 KUHP

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

#### Pasal 350 KUHP

Bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, selain diancam dengan pidana pokok berupa penjara, juga dapat diberikan sanksi pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 350 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut: Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, dapat di jatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-5.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya

orang lain dengan syarat bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX KUHP, yang terdiri dari 13 pasal, yaitu Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP.

#### ***E. Tugas, Fungsi dan Wewenang Ahli Forensik***

Dokter forensik membantu peradilan pihak yang berperkara khususnya hakim untuk melihat jelas sebuah perkara agar hakim bisa memutuskan lebih tepat, adil, dan benar. Ilmu forensik dalam kaitannya dengan penegakan hukum dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu ilmiah dasar, ilmu perilaku termasuk psikologi, psikologi social, dan medis termasuk kedokteran, dan kedokteran gigi, dan pemeriksaan sidik jari.<sup>42</sup> Dokter forensik juga berperan penting dalam menemukan kebenaran materil dalam perkara pidana, bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan untuk menegakkan hukum khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang yang berkaitan dengan tubuh atau bagian tubuh manusia. Melihat semakin berkembangnya keahlian pelaku kejahatan yang dapat menyembunyikan kejahatannya di muka hukum, sehingga semakin banyak dibutuhkan peran dokter yang mempunyai keahlian tersendiri dalam membantu proses penyelesaian perkara yang berhubungan dengan tubuh manusia, hanya dokterlah yang mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia.

---

<sup>42</sup> [http://jakartapedia,bpadjakarta.net/index.php/Spesialis kedokteran dorensik medikolegal](http://jakartapedia,bpadjakarta.net/index.php/Spesialis_kedokteran_dorensik_medikolegal) (diakses pada Tanggal 21 Agustus 2017)

Alasan inilah yang mendasari penulis untuk meneliti tentang peranan dokter forensik dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan.

Menurut Tjondroputranto bahwa tugas yang harus dilakukan oleh ilmu kedokteran forensik dapat dibagi sebagai berikut:

1. Menurut objek pemeriksaan:

- b) Manusia hidup
- c) Mayat
- d) Bagian-bagian tubuh manusia

2. Menurut bentuk jasa:

- a) Melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat tentang hasil pemeriksaan, misalnya sebab perlukaan, sebab kematian, benar atau tidaknya suatu benda itu berasal dari manusia, seperti darah, air mani, dan sebagainya.
- b) Mengemukakan pendapat
- c) Memberikan nasehat tentang penyidikan dan penuntutan.

3. Menurut tempat kerja:

- a) Rumah sakit atau laboratorium
- b) Tempat kejadian perkara (TKP)
- c) Ruang kantor atau ruang sidang pengadilan.

4. Menurut waktu pemeriksaan:

- a) Pada waktu perkara ditingkat penyidikan
- b) Pada waktu perkara ditingkat penuntutan

c) Pada waktu perkara ditingkat pengadilan.<sup>43</sup>

Dalam hal ini ahlinya adalah dokter forensik yang berkompeten di bidangnya, ahli forensik atau dokter forensik memberikan keterangan ahli untuk memperjelas suatu perkara di persidangan maupun didalam tahap pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Mereka juga bisa melakukan pemeriksaan forensik terhadap suatu barang bukti dan kemudian menuangkannya di dalam suatu alat bukti sah surat. Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan ada lima bentuk alat bukti yang sah, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Salah satu alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi yang merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang dimiliki oleh

---

<sup>43</sup> Firganefi Dan Ahmad Irzal Fardiansyah, " Hukum Dan Kriminalistik", Op. cit, Hlm 50



seorang saksi ahli tidak dapat dimiliki oleh sembarangan orang, karena merupakan suatu pengetahuan yang pada dasarnya dimiliki oleh orang tertentu.

Peranan ahli kedokteran sangat diperlukan, baik dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun tahap pemeriksaan. Jaminan akurasi dari hasil pemeriksaan para ahli yang didasari pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang keilmuannya, akan dapat menambah data, fakta dan pendapatnya, yang dapat digunakan oleh hakim untuk menimbang berdasarkan perimbangan hukumnya, atas keterangan ahli itu dalam perkara yang bersangkutan.<sup>44</sup> Ahli kedokteran yang berperan sebagai saksi ahli di persidangan tidak hanya bersaksi berdasarkan pengetahuannya saja, melainkan terhadap pihak yang berangkutan untuk melakukan pemeriksaan medis. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah sebuah keterangan tertulis yang atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup ataupun mati, ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.

Keterangan tertulis dari ahli kedokteran adalah *Visum et Repertum* (VeR) yang berperan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia.<sup>45</sup>

### 1. Pengertian *Visum et Repertum*

Di dalam pengertian secara hukum *Visum Et Repertum* adalah suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah

---

<sup>44</sup> R. Soeparmono, (2011), *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2-3

<sup>45</sup> ulia Monita dan Dheny Wahyudhi, (2013), *Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana*, INOVATIF. Vol. 6 No. 7, hlm. 131, Diakses dari <https://scholar.google.co.id/>, pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 16.12

dilakukannya, misalnya atas mayat seseorang yang untuk menentukan sebab kematian dan sebagainya, keterangan mana yang diperlukan oleh Hakim dalam suatu perkara.<sup>46</sup> *Visum et repertum* dibuat berdasarkan keahlian dokter dalam kapasitas sebagai keterangan ahli. Unsur-unsur yang penting dalam *visum et repertum* adalah;<sup>47</sup>

- a. Laporan tertulis;
- b. Dibuat oleh dokter;
- c. Permintaan tertulis dari pihak yang berwajib (oleh penyidik atau penuntut umum);
- d. Apa yang dilihat/diperiksa berdasarkan keilmuan atau keahliannya yang khusus sebagai dokter;
- e. Berdasarkan sumpah;
- f. Untuk kepentingan peradilan seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat);

## 2. Isi dari *Visum Et Repertum*

Laporan tertulis seperti yang dimaksudkan dalam *visum et repertum* mempunyai bentuk dan yang isi sebagai berikut:

- a. *Pro Justitia*, pada bagian atas, untuk memenuhi persyaratan yuridis, pengganti materai.
- b. *Visum et repertum*, menyatakan jenis dari barang bukti atau pengganti barang bukti.
- c. Pendahuluan, memuat identitas dokter pemeriksa pembuat *visum et repertum*, identitas peminta *visum et repertum*, saat dan tempat dilakukannya pemeriksaan, serta identitas barang bukti (manusia). Hal ini harus sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat permintaan *visum et repertum* dari pihak penyidik dan label atau segel.
- d. Pemberitaan atau hasil pemeriksaan, memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang di periksa oleh dokter, dengan atau tanpa pemeriksaan lanjutan (pemeriksaan laboratorium). Pemeriksaan lanjutan

---

<sup>46</sup> Abdul Mun'im Idris, "Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik", Binarupa Aksara Publisher, Pamulang, Hlm 10

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 31

dilakukan bila dianggap perlu, sesuai dengan kasus dan ada tidaknya indikasi untuk itu.

- e. Kesimpulan, memuat inti sari dari bagian pemberitaan atau hasil dari pemeriksaan, yang disertai dengan pendapat dokter yang bersangkutan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.
- f. Penutup, yang memuat pernyataan bahwa *visum et repertum* tersebut dibuat atas sumpah dokter dan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup maupun mati. Berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan sebagaimana dalam Pasal 120 KUHAP. Proses pembuktian suatu perkara pidana di peradilan memerlukan seorang ahli untuk membentuk keyakinan hakim. Hal ini dilihat dalam Pasal 179 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi hukum.

Dokter dapat memberikan keterangan ahlinya secara lisan maupun tulisan dalam bentuk laporan. Laporan dari keterangan dokter dituangkan dalam Visum et Repertum. Visum et Repertum termasuk alat bukti surat yang dibuat atas sumpah jabatan, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan. Sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 KUHAP, maka Visum et Repertum dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah.<sup>48</sup> Pada prinsipnya, ilmu kedokteran forensik dapat dikelompokkan dalam ilmu-ilmu forensik; seperti ilmu kimia forensik, ilmu fisika forensik, ilmu psikiatri forensik, balistik, dektiloskopi dan sebagainya. Bahkan Ilmu kedokteran forensik sering disebut dengan “*the mother of forensic science*”, mengingat

---

<sup>48</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/visum-et-repertum-sebagai-alat-bukti-1t633c4c5a29ede/>

peranannya yang sangat menonjol di antara ilmu-ilmu forensik yang ada dalam hal membantu proses peradilan pidana.<sup>49</sup>

## **F. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi

penegakan hukum, yaitu:

### 1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Faktor undang-undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum, berlakunya kaedah hukum di kalangan masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri.

### 2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

---

<sup>49</sup> Ramadinne Nuzunulriyanti, 2018. Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Terhadap Ibu Dan Anak. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, hlm. 7

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam penegakan hukumnya.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan masalah**

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literature, peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan pada penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dimana data tersebut di peroleh. Adapun sumber data dan jenis data yang akan di pergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu:

## 1. Data Primer

data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan.<sup>50</sup>

Dengan begitu data primer adalah data yang di peroleh secara langsung

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literature-literatur dan peraturan perundang-undangan. Sumber dari data sekunder yakni berupa:

a. Bahan hukum primer, bahan yang bersumber dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) Undang-Undang Kesehatan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kewenangan Dokter Forensik
- 5) Undang-Undang Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>50</sup> buku Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya oleh Iqbal Hasan, data primer didapatkan oleh peneliti secara langsung dengan cara wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya.

- a. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang bersumber dari Peraturan Pemerintah, Kepres, Jurnal, Makalah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada sampel penelitiannya di ambil dari beberapa orang populasi secara “*purposive sampling*” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.

Adapun responden dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang, yaitu:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negri Lampung Barat                            | : 1 Orang          |
| 2. Dokter Ahli Forensik Rumah Sakit Bhayangkara<br>Polda lampung   | : 1 Orang          |
| 3. Penyidik kasat reskrim polres lampung barat                     | : 1 Orang          |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum<br>universitas Lampung | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah   | : 4 Orang          |



#### **D. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data**

1. Prosedur pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan Dilakukan untuk memperoleh data sekunder, penulis perlu melakukan berbagai cara dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya.
- b. Studi lapangan Dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber.

2. Prosedur pengolahan data

- a. Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan peran kriminalistik dalam pemberian bantuan pengungkapan perkara pembunuhan dengan pemberatan.

- b. Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

- c. **Klasifikasi Data** Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis
- d. **Penyusunan Data Sistematis** data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.
- e. **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif sebagai untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu pengertian pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut.

Diperoleh dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yakni suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Peranan Ahli Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan.

Berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor R/VER/023/KES.22/XII/2021/RSB tanggal 27 Desember 2021, dapat disimpulkan bahwa korban Wagimin sudah dalam kondisi meninggal dunia lima sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan luka memar pada telapak tangan kiri dan tungkai kaki kiri serta luka lecet pada leher bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul. Pada pemeriksaan dalam, di temukan seluruh organ dalam sudah mengalami proses pembusukan lanjut yang sesuai hasil pemeriksaan *patologi anatomi* yang menunjukkan terdapat pembendungan darah/*kongesti*. Kematian korban disebabkan gagal pernafasan karna mengalami penurunan kesadaran saat tenggelam.

Pada umumnya sudah dapat dikatakan sangat efektif dilihat dari peranannya sebagai Ahli dalam pemeriksaan barang bukti di Persidangan guna kepentingan penyidikan tindak pidana Pembunuhan. Tidak sampai disitu saja peranan Ahli Forensik sangat penting dalam hal mengungkap identitas korban, sebab kematian maupun waktu kematian. Pemeriksaan yang dilakukan melalui Laboratorium Forensik sangat besar pengaruhnya dalam

mendukung keyakinan hakim, dalam hal membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan adanya peran Ahli Kedokteran Forensik sebagai saksi ahli dalam sistem pembuktian atau sebagai alat bukti di persidangan. Dari ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan yaitu membantu aparat penegak hukum khususnya mencari sebab-sebab kematian seseorang karena suatu kasus yang sulit untuk mencari alat bukti atau pembuktian terhadap kasus pembunuhan sangatlah perlu ilmu kedokteran forensik berupa visum et repertum yang dimintai oleh penyidik kepolisian sesuai dengan Pasal 133 Kuhap dan untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap dan mencari kebenaran yang materiil suatu tindak pidana yang terjadi dimulai dari tingkat penyidikan sampai pada tahap pengadilan terhadap kasus yang berhubungan dengan tubuh dan nyawa manusia sehingga membuat terang dan keadilan tidak hanya untuk korban tetapi juga tersangka dan juga masyarakat pada suatu tindak pidana.

2. Faktor penghambat terjadinya tindak pidana pembunuhan sebagaimana putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/ PN Liw yaitu:

#### Faktor Penegak Hukum

Tidak adanya dokter yang memiliki spesialisasi di bidang forensik di wilayah lampung barat sehingga harus meminta bantuan ahli forensik pada daerah lain, yang memerlukan waktu tidak sebentar.

#### Faktor Masyarakat

Faktor alam pun dapat menghambat proses penyidikan karena cuaca ataupun tempat yang sulit untuk diakses oleh kendaraan dan juga hewan yang ada di daerah sekeliling TKP.

#### Faktor Sarana dan Fasilitas

Akses transportasi juga menghambat pemeriksaan terhadap temuan-temuan yang biasanya terjadi di daerah-daerah yang jauh sehingga pemeriksaan membutuhkan waktu yang lama. Dan juga terbatasnya laboratorium forensik di wilayah Lampung.

Faktor yang dominan pada kasus ini yaitu:

#### Faktor Penegak Hukum

Tidak adanya dokter yang memiliki spesialisasi di bidang forensik di wilayah Lampung Barat sehingga harus meminta bantuan ahli forensik pada daerah lain, yang memerlukan waktu tidak sebentar.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Agar di Lampung Barat memiliki Dokter Ahli Forensik karena peran ahli kedokteran forensik sangat penting dalam upaya membantu pihak peradilan,

2. Hendaknya di Kabupaten Lampung Barat memiliki Dokter Ahli di bagian Forensik agar membantu proses pembuktian suatu perkara pidana sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan cepat. Hendaknya lebih banyak lagi dokter muda yang ingin mengabdikan dirinya untuk membantu proses pembuktian suatu perkara pidana sehingga proses pembuktian berjalan dengan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdussalam. 2006. *Buku Pintar Forensik Pembuktian Ilmiah*. Jakarta: Restu Agung.

-----, 2006. *Forensik*. Jakarta: Restu Agung.

Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

AM, Idries. 2009. *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum Jakarta*: Sagung Seto.

Amir, Amri. 2015. *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*. Medan: Ramadan

Bemmelen Van J.M. 1986. *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus edisi Indonesia*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.

Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fardiansyah Irzal Ahmad dan Firganefi. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*, (Bandar Lampung)

H Rizky Budi dan Diah Gustiniati. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandar Lampung)

H.S, Salim. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta; rajawali).

Hamzah, Andi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: PT. Sofmedia.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Medan Kopong Karolus. 1997. *Pembunuhan Dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara Flores Suatu Studi Budaya Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro



- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Miftah, Thoha. 1997. *Kepemimpinan Dalam Manajemen. Suatu Pendekatan Prilaku*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mun'im Idris Abdul. 1997. "*Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*", Binarupa Aksara Publisher, Puska Media.
- Mun, Abdul. 2008. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Sagung Seto
- Nuzunulriyanti, Ramadinne. 2018. *Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Terhadap Ibu Dan Anak*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Sampurna, Budi. 2008. *Peranan ilmu forensik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: FK UI.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Teori Peranan, Jakarta*, Bumi Aksara.
- . 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudjono D. 1976 *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, Bandung: Tribisana Karya.
- Tolib Setiady, 2009, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung
- Waluyadi, 2007, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta

## **B. JURNAL**

- Tuju, I. C. (2022). Peranan kedokteran forensic dalam pembuktian kasus pembunuhan. *Lex Administratum*.
- Widjaja, G., & Rachman, M. (2022). Peran Dokter Forensik Dalam Membantu Penanganan Perkara Pidana. *Journal Of Law and Nation*.
- Yanri, F. B. (2017). Pembunuhan berencana. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*.
- Yusandra, N. (2021). Peranan Ahli Kedokteran Forensik Dalam Pemeriksaan Korban Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi.

Monita, Y., & Wahyudhi, D. (2013). Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Inovatif | Jurnal Ilmu Hukum*.

Purba, O., & Silalahi, R. (2020). Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Retentum*

Kalangit, A. (2013). Peran ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan sebagai kejahatan kekerasan seksual. *e-CliniC*.

Khairunisa, T., & Priyana, P. (2022). Kedudukan Alat Bukti Forensik dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Aborsi. *Wajah Hukum*.

### **C. UNDANG-UNDANG/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

### **D. SUMBER LAIN**

<http://jakartapedia,bpadjakarta.net/index.php/Special:KedokteranForensikMedikolegal>  
(diakses pada Tanggal 21 Agustus 2023)

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/visum-et-repertum-sebagai-alat-bukti>.

<https://www.swarajustisia.unespada.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/15>

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I,” Modul Kedokteran Forensik” diakses dari <http://badiklat.kejaksaan.go.id/> pada 26 febuari 2020 pukul 04.45 WIB.